


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 - 2026



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Mayjen D. I. Pandjaitan No. 4 Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73112



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - e. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;
 - f. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. Penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan.
 - 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



MURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021
TANGGAL 22 DESEMBER 2021**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

- 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 – 2026, yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,




SUGIANTO SABRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dapat tersusun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah serta mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Strategis SKPD ini merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk lima tahun dan merupakan bagian yang sinergis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Program, Kegiatan, Kebijakan, dan Strategi yang dimuat dalam dokumen ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan ini akan menjadi arah dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai segala upaya kita dalam mencerdaskan bangsa, dan secara khusus pendidikan yang ada di Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Desember 2021
Kepala Dinas,

H. A. SYAIFUDI, S.Pd, MSM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670104 199103 1 011

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
	Daftar Tabel/Gambar	iii
Bab I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	9
1.4	Sistematika Penulisan	10
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	11
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	11
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	24
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	30
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	39
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	51
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan	51
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	55
3.3	Penentuan Isu-isu Strategis	57
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	60
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.	60
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
BAB VIII	PENUTUP	87

DAFTAR TABEL/GAMBAR

Gambar 2. 1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	23
Tabel 2.2	Jabatan Struktur berdasarkan Struktur Organisasi	24
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	24
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai negeri Sipil (PNS) berdasarkan pangkat/golongan	25
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jenjang Pendidikan	25
Tabel 2.6	Jumlah Pengawas SMA/SMK/SLB	26
Tabel 2.7	Sekolah dan Guru SMA	27
Tabel 2.8	Sekolah dan Guru SMK	27
Tabel 2.9	Sekolah dan Guru SLB	28
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	29
Tabel 2.11	Angka Partisipasi Kasar	31
Tabel 2.12	Angka Partisipasi Murni	32
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	36
Tabel 4.1	Indikator Tujuan	61
Tabel 4.2	Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	62
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	65
Tabel 6.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	71
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	75
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	75
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Yang Mengacu Kepada SPM	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu prioritas pembangunan pada skala nasional. Selain dilatarbelakangi oleh tuntutan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Undang-Undang Dasar 1945, juga dilandasi oleh kesadaran bahwa kunci keberhasilan pembangunan di bidang apapun, adalah terbangunnya SDM yang mumpuni untuk menanganinya. Ketika kreasi dan inovasi umat manusia menghasilkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada kemajuan kehidupan dan peradaban, pembangunan SDM perlu dirancang dengan cermat, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, untuk mengimbangi percepatan pertumbuhan kehidupan dan peradaban yang dimaksud. Secara sektoral, bidang garapan untuk mengembangkan rancangan pembangunan SDM, ada di sektor kesehatan dan pendidikan. Pembangunan pendidikan harus tetap dilaksanakan namun haruslah dijalankan dengan kontinu dan jelas, harus kuat, dalam arti tidak sekedar rutinitas, harus besar dalam arti jangkauannya harus jauh kedepan dan kontinu, dan harus benar yaitu memang yang dikerjakan itu sesuai dengan peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan agar program pembangunan pendidikan benar-benar ada dan dilaksanakan dengan benar, jelas, kuat dan besar maka bukan saja SDM yang harus ditingkatkan tetapi perlu juga sistem perencanaan strategis yang harus kuat dan benar. Tanpa perencanaan

strategis yang jelas dan akurat, pembangunan pendidikan tak akan berjalan dengan baik. Agar terlaksananya agenda pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas ini, maka Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) pembangunan Pendidikan tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah dokumen perencanaan untuk periode 2021-2026, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 diawali dengan persiapan penyusunan dengan kegiatan berupa, pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, dan pengumpulan data dan informasi. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan, disusun Rancangan awal Renstra Dinas Pendidikan dengan kegiatan analisis permasalahan, analisis gambaran pelayanan Dinas Pendidikan, dan penelaahan dokumen perencanaan yang terkait, misalnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan lain sebagainya. Selanjutnya dari hasil analisis dan telaah tersebut, dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan, merumuskan sasaran. Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan, dan akhirnya dirumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan kelompok sasaran.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Kalimantan Tengah, dan penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Renstra Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait. Selain itu RPJMD juga memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, koordinasi dan sinkronisasi lintas Perangkat Daerah, dan berbagai program kewilayahan dilengkapi dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Uraian tersebut menggambarkan eratnya keterkaitan antara Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dengan RPJMD dan Renstra Kementerian atau Lembaga terkait.

Selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu diharapkan pula dapat dijadikan pedoman dalam mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan Bidang Pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81); dan
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85).
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara ringkas Renstra Dinas Pendidikan merupakan pedoman arah pembangunan pendidikan untuk digunakan oleh semua tingkatan pengelola pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pendidikan, pedoman dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah, serta monitoring dan evaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BABII Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih; Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bidang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan asas otonomi daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas (Eselon IIA), untuk melaksanakan tugas dan fungsi di Sekretariat dan Bidang serta UPT BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dibantu 6 (enam) pejabat Eselon IIIA terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang, dan 1 (satu) Kepala UPT. Setiap pejabat Eselon III membawahi 3 pejabat Eselon IVA. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Bidang Pembinaan SMA (PSMA);
3. Bidang Pembinaan SMK (PSMK);
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus (PPK);
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan (PK);

Sedangkan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah adalah UPT Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

KELOMPOK SEKRETARIAT

Tugas :

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan.

Fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan menengah, serta pendidikan khusus;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, *penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerjasama*, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan.

KELOMPOK BIDANG

1) Kelompok Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- f. pelaksanaan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas; dan
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas.;

2) Kelompok Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, melaksanakan tugas dan fungsi :

Tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan sekolah menengah kejuruan.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- c. penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri sekolah menengah kejuruan;
- d. pelaksanaan pembangunan *technopark* di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
- e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah kejuruan;
- f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
- g. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan; dan
- i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan.

3) **Kelompok Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, tugas dan fungsi :**

Tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan khusus.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;

- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus;;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus; dan
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus.

4) **Kelompok Bidang Pembinaan Ketenagaan, melaksanakan tugas dan fungsi:**

Tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;

- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus; dan
- g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus.

KELOMPOK SUB BAGIAN

Kelompok Sekretariat, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas:
 - a) penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan
 - c) pengelolaan data dan informasi;
 - d) penyusunan laporan Sekretariat Dinas.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, yang melaksanakan tugas:
 - a) urusan ketatusahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus; dan
 - b) koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus.
- 3) Subbagian Keuangan dan Aset, yang melaksanakan tugas :
 - a) penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus;
 - b) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran;

KELOMPOK SEKSI

- 1) Kelompok Bidang Pembinaan SMA, terdiri atas:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
 - (2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
 - (3) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
 - (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas; dan
 - (5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas.
- b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:
- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
 - (2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
 - (3) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian , penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
 - (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas; dan
 - (5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas.
- c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas:
- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
 - (2) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
 - (3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas; dan
 - (4) pelaporan bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas.

- 2) Kelompok Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas:
- a) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, melaksanakan tugas:
 - (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan;
 - (2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local dan kriteria penilaian sekolah menengah kejuruan;
 - (3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan;
 - (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan; dan
 - (5) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan.
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:
 - (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana prasarana sekolah menengah kejuruan;
 - (2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah menengah kejuruan;
 - (3) penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri;
 - (4) penyiapan pelaksanaan pembangunan *technopark* di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
 - (5) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
 - (6) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah menengah kejuruan; dan
 - (7) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan.
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas:
 - (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan;

- (2) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan;
 - (3) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan; dan
 - (4) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan.
- 3) Kelomok Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, terdiri atas:
- a) Seksi Kurikulum dan Penilaian, melaksanakan tugas:
 - (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus;
 - (2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan khusus;
 - (3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus;
 - (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus; dan
 - (5) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan khusus.
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas:
 - (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus;
 - (2) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus;
 - (3) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus;
 - (4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus; dan
 - (5) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus.
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas:

- (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan khusus;
 - (2) Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan khusus;
 - (3) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik, pendidikan khusus; dan
 - (4) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik, pendidikan khusus.
- 4) Kelompok Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:
- a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah menengah Atas dan pendidikan khusus, melaksanakan tugas:
 - (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus;
 - (2) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus;
 - (3) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus;
 - (4) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus; dan
 - (5) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus.
 - b) Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, melaksanakan tugas:
 - (1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - (2) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;

- (3) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - (4) Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas jenjang pendidikan dan/atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - (5) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan; dan
 - (6) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan.
- 5) **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**, dengan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) **KELOMPOK UPT DINAS**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Unit Pelaksana Teknis, Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan pengkajian, mengembangkan, melaksanakan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- b. persiapan dan pelaksanaan program teknologi komunikasi pendidikan;
- c. pengembangan dan penyebarluasan sistem model pembelajaran melalui pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi;
- d. pengembangan dan pengaturan standarisasi pendidikan jarak jauh;
- e. pembinaan dan penelitian pendayagunaan teknologi

- komunikasi dan informasi pendidikan;
- f. pengembangan sumber daya manusia untuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- g. pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tagga dan perlengkapan; dan
- h. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kegiatan dan tata kerja serta mengembangkan Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan pengoordinasian rencana program kerja Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan;
2. persiapan dan pelaksanaan program teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
3. pengembangan sumber daya manusia untuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
4. pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan dan program pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan; dan
5. penyusunan laporan kegiatan balai sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya Kepala Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Teknologi Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran;
- c. Seksi Teknologi Informasi Pendidikan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah



2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan jumlah pegawai yang pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Jabatan Struktural Berdasarkan Struktur Organisasi

Tabel 2.2 Jabatan Struktur berdasarkan Struktur Organisasi

No	Uraian	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II	-	-	-
2	Esekon III	5	1	6
3	Eselon IV	11	7	18
Jumlah		16	8	24

2. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Status Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1	Pegawai Negeri Sipil	92	71	163
2	Pegawai Non PNS	88	64	152
Jumlah		180	135	315



3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pangkat/golongan

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pangkat/golongan


No.	Golongan	Jumlah	Ket.
1	Golongan IV	33 Orang	20,25%
2	Golongan III	112 Orang	68,71%
3	Golongan II	18 Orang	11,04%
4	Golongan I	- Orang	-
Jumlah		163 Orang	



4. Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Kualifikasi Akademik	Jumlah	Keterangan
1	Doktor (S3)	3 orang	
2	Pasca Sarjana (S2)	27 orang	
3	Sarjana (S1)	71 orang	
4	Sarjana Muda/D3	9 orang	
5	SLTA	52 orang	
6	SLTP	1 orang	
7	SD Sederajat	- orang	
Jumlah		163 orang	



5. Jumlah Pengawas SMA/SMK/SLB

Tabel 2.6 Pengawas SMA/SMK/SLB

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Keterangan
1	Barito Selatan	7	
2	Barito Utara	5	
3	Barito Timur	7	
4	Gunung Mas	3	
5	Kapuas	11	
6	Katingan	6	
7	Kotawaringin Barat	1	
8	Kotawaringin Timur	4	
9	Lamandau	-	
10	Murung Raya	4	
11	Pulang Pisau	1	
12	Seruyan	2	
13	Sukamara	1	
14	Palangka Raya	11	
Jumlah		63	

6. Jumlah Sekolah dan Guru SMA

Tabel 2.7 Sekolah dan Guru SMA

No.	KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Sekolah	PNS	GTT	GTY/ PTY	Jumlah
1	Barito Selatan	27	193	85	10	315
2	Barito Timur	11	183	76	-	270
3	Barito Utara	15	207	35	1	258
4	Gunung Mas	14	208	17	3	242
5	Kapuas	20	349	26	9	404
6	Katingan	23	263	24	20	330
7	Kotawaringin Barat	12	236	8	8	264
8	Kotawaringin Timur	23	280	60	47	410
9	Lamandau	11	144	9	-	164
10	Murung Raya	24	174	16	15	229
11	Pulang Pisau	19	218	36	-	273
12	Seruyan	13	134	23	8	178
13	Sukamara	5	109	12	-	126
14	Palangka Raya	27	571	21	92	711
Jumlah		244	3.269	448	213	4.174
Persentase			78,32	10,73	5,10	

7. Jumlah Sekolah dan Guru SMK

Tabel 2.8 Sekolah dan Guru SMK

No.	KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Sekolah	PNS	GTT	GTY/ PTY	Jumlah
1	Barito Selatan	6	63	55	7	130
2	Barito Timur	6	104	68	9	187
3	Barito Utara	8	119	65	-	192
4	Gunung Mas	4	57	20	2	83
5	Kapuas	19	163	98	29	308
6	Katingan	9	94	38	1	142
7	Kotawaringin Barat	17	177	123	23	340
8	Kotawaringin Timur	24	191	203	47	465
9	Lamandau	11	78	50	-	139
10	Murung Raya	1	27	3	-	31
11	Pulang Pisau	8	63	52	-	123
12	Seruyan	7	69	44	17	137

13	Sukamara	3	63	12	-	78
14	Palangka Raya	16	322	107	19	464
Jumlah		139	1.590	938	154	2.819
Persentase			56,40	33,27	5,46	

8. Jumlah Guru SLB

Tabel 2.9 Sekolah dan Guru SLB

No.	KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Sekolah	PNS	GTT	GTY/ PTY	Jumlah
1	Barito Selatan	2	2	3	-	7
2	Barito Timur	1	6	1	-	8
3	Barito Utara	1	9	13	-	23
4	Gunung Mas	1	2	-	-	3
5	Kapuas	2	9	2	-	13
6	Katingan	2	7	7	-	16
7	Kotawaringin Barat	2	8	6	-	16
8	Kotawaringin Timur	5	7	3	8	23
9	Lamandau	1	3	5	-	9
10	Murung Raya	2	-	1	-	3
11	Pulang Pisau	1	3	9	-	13
12	Seruyan	1	6	2	-	9
13	Sukamara	-	-	-	-	0
14	Palangka Raya	3	33	10	10	56
Jumlah		24	95	62	18	199
Persentase			47,74	31,16	9,05	

Bermodalkan SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang beragam, setiap personil memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendukung akselerasi program pembangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pagu anggaran dan Realisasi Belanja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

Tabel 2. 10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	27.196.554.869	609.803.871.712	593.620.136.202	641.178.198.057	612.708.362.652	25.711.727.791	556.641.823.910	576.081.936.110	581.828.382.915	585.447.511.884	94,54%	91,28%	97,05%	90,74%	95,55%	3,27%	0,42%
Belanja Langsung	72.706.636.700	219.051.600.000	221.336.804.061	377.837.001.936	538.843.716.833	62.911.988.890	182.425.321.458	215.507.482.601	370.007.166.364	507.708.241.651	86,53%	83,28%	97,37%	97,93%	94,22%	38,12%	2,49%

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam kurun waktu 2016-2020, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sudah menetapkan Sebelas Program untuk melaksanakan urusan Pendidikan yang telah ditetapkan di dalam perencanaan kinerja. Program-program dalam hal pelaksanaan urusan pendidikan sebagai berikut :

PROGRAM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KODE	PROGRAM
P1	Program Pendidikan Anak Usia Dini
P2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
P3	Program Pendidikan Menengah
P4	Program Pendidikan Non Formal
P5	Program Pendidikan Luar Biasa
P6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
P7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
P8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
P9	Program Pendidikan Tinggi
P10	Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Secara Proporsional
P11	Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban untuk merealisasikan target-target kinerja secara bertahap setiap tahunnya, sehingga capaian kinerja program tersebut dapat berkontribusi dalam upaya merealisasi tujuan instansi dan pencapaian sasaran strategis. Berikut ini capaian kinerja sampai Tahun 2020 yang telah direalisasikan Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang PAUD per penduduk usia 4-6 tahun. Nilai ini di dapatkan dengan membandingkan jumlah siswa PAUD terhadap jumlah penduduk usia 4-6 tahun. Angka

Partisipasi Kasar (APK) PAUD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sebesar 38,91 %.

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/Paket A**

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/Paket A merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar per penduduk usia 7-12 tahun. Nilai ini di dapatkan dengan membandingkan jumlah siswa yang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar terhadap jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/Paket A Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sebesar 116,77 %.

TABEL 2.11 Angka Partisipasi Kasar

No	Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	APK SD/SDLB/Paket A	%	114,76	98,17	115,26	114,76	115,76	115,76	116,26	116,26	116,76	116,77
2	APK SMP/SMPLB Paket B	%	95,94	80,55	96,44	85,7	96,49	96,49	96,54	96,54	96,59	96,59
3	APK SMA/SMK	%	85,53	64,81	87,91	87,62	90,29	92,38	92,67	89,44	95,05	95,07

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB Paket B**

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB Paket B merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama per penduduk usia 13-15 tahun. Nilai ini di dapatkan dengan membandingkan jumlah siswa yang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama terhadap jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB Paket B Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sebesar 96,59 %.

• **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK**

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah per penduduk usia 16-18 tahun. Nilai ini di dapatkan dengan membandingkan jumlah siswa yang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah terhadap jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sebesar 95,07 %.

• **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A**

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk usia Sekolah Dasar (7 – 12 tahun) pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar per penduduk usia 7-12 tahun. Nilai ini di dapatkan dengan membandingkan jumlah siswa Sekolah Dasar Usia 7 – 12 tahun yang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar terhadap jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sebesar 96,80 %.

TABEL 2.12 Angka Partisipasi Murni

No	Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	APM SD/SDLB/Paket A	%	95,6	84,52	95,9	95,6	96,2	96,2	96,5	96,47	96,8	96,8
2	APM SMP/SMPLB Paket B	%	85,7	58,47	85,73	95,94	85,76	85,76	85,79	85,79	85,82	85,82
3	APM SMA/SMK	%	77,52	46,38	77,54	84,99	77,56	77,56	77,58	78,16	77,6	77,61

• **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB Paket B**

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB Paket B merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk usia Sekolah Menengah Pertama (13 – 15 tahun) pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang

menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama per penduduk usia 13-15 tahun. Nilai ini di dapatkan dengan membandingkan jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama Usia 13 – 15 tahun yang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama terhadap jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB Paket B Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sebesar 85,82 %.

- **Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK**

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk usia Pendidikan Menengah (16 – 18 tahun) pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah per penduduk usia 16-18 tahun. Nilai ini di dapatkan dengan membandingkan jumlah siswa Pendidikan Menengah Usia 16 – 18 tahun yang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah terhadap jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah sebesar 77,61 %.

- **Persentase Guru SMA yang bersertifikasi**

Persentase Guru SMA yang bersertifikasi merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak Guru yang mengajar pada SMA yang telah memenuhi kualifikasi sertifikat pendidik per jumlah Guru SMA di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk capaian tahun 2020 , Persentase Guru SMA yang bersertifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 37,93 %. Ini akan menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk kedepannya, agar capaian ini akan secara bertahap naik hingga akhirnya mencapai 100%.

- **Persentase Guru SMK yang bersertifikasi**

Persentase Guru SMK yang bersertifikasi merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak Guru yang mengajar pada SMK yang telah memenuhi kualifikasi sertifikat pendidik per jumlah Guru SMK di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk capaian tahun 2020 , Persentase Guru SMK yang bersertifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 37,56 %. Ini akan menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk kedepannya, agar capaian ini akan secara bertahap naik hingga akhirnya mencapai 100%.

- **Persentase Guru SLB yang bersertifikasi**

Persentase Guru SLB yang bersertifikasi merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak Guru yang mengajar pada SLB yang telah memenuhi kualifikasi sertifikat pendidik per jumlah Guru SLB di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk capaian tahun 2020 , Persentase Guru SLB yang bersertifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 20,32 %. Ini akan menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk kedepannya, agar capaian ini akan secara bertahap naik hingga akhirnya mencapai 100%.

- **Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 berdasarkan data yang bersumber dari BPS adalah sebesar 99,20 %. Nilai capaian angka Melek Huruf tahun 2020 yang hanya berselisih 0,80 % dari 100% (suatu nilai yang amat kecil) menunjukkan bahwa penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah bisa dikatakan telah terbebas dari buta huruf.

- **Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-Rata Lama Sekolah adalah Jumlah Tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk mendapatkan nilai Rata-rata

lama Sekolah, Dinas Pendidikan mengandalkan sumber data dari instansi pemerintah lainnya, yakni Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data yang bersumber dari BPS, nilai Rata-rata Lama Sekolah pada Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2020 adalah sebesar 8,95 Tahun.

- **Angka Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur sama saat ini. Untuk mendapatkan nilai angka Harapan Lama Sekolah, Dinas Pendidikan mengandalkan sumber data dari instansi pemerintah lainnya, yakni Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data yang bersumber dari BPS, nilai Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 adalah sebesar 12,66 Tahun.

TABEL 2.13 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	APK SD/SDLB/Paket A			114,76	115,26	115,76	116,26	116,76	98,17	114,76	115,76	116,26	116,77	85,54%	99,57%	100,00%	100,00%	100,00%
2	APM SD/SDLB/Paket A			95,60	95,90	96,20	96,50	96,80	84,52	95,60	96,20	96,47	96,80	88,41%	99,69%	100,00%	99,97%	100,00%
3	APK SMP/SMPLB Paket B			95,94	96,44	96,49	96,54	96,59	80,55	85,70	96,49	96,54	96,59	83,96%	88,87%	100,00%	100,00%	100,00%
4	APM SMP/SMPLB Paket B			85,70	85,73	85,76	85,79	85,82	58,47	95,94	85,76	85,79	85,82	68,23%	111,91%	100,00%	100,00%	99,99%
5	APK SMA/SMK			85,53	87,91	90,29	92,67	95,05	64,81	87,62	92,38	89,44	95,07	75,77%	99,67%	102,32%	96,51%	100,02%
6	APM SMA/SMK			77,52	77,54	77,56	77,58	77,60	46,38	84,99	77,56	78,16	77,61	59,82%	109,60%	100,00%	100,75%	100,02%
7	Guru SD/SDLB Bersertifikasi			93,71	93,76	93,86	94,06	94,36	47,63	44,50	52,99	42,18	40,08	50,82%	47,46%	56,45%	44,85%	42,47%
8	Guru SMP/SMPLB Bersertifikasi			93,71	93,76	93,86	94,06	94,36	37,91	37,88	37,73	36,22	35,91	40,46%	40,40%	40,20%	38,51%	38,05%
9	Guru SMA Bersertifikasi			95,00	95,10	95,40	95,80	96,40	35,81	35,92	41,09	42,64	37,93	37,69%	37,78%	43,07%	44,51%	39,35%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
10	Guru SMK Bersertifikasi			95,00	95,10	95,40	95,80	96,40	28,58	29,71	38,00	38,16	37,56	30,09%	31,24%	39,83%	39,83%	38,96%
11	Guru SLB bersertifikasi			93,71	93,76	93,86	94,06	94,36	24,80	22,26	21,99	19,87	20,32	26,47%	23,74%	23,43%	21,12%	21,54%
12	Prosentase guru SMA/SLB/SMK berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi			95,00	95,10	95,40	95,80	96,40	32,78	33,21	39,20	40,07	37,17	34,50%	34,92%	41,09%	41,82%	38,56%
13	Angka Putus Sekolah SD			1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	#DIV/0!	0,27	0,28	0,13	0,95	#DIV/0!	28,41%	31,32%	15,73%	118,67%
14	Angka Putus Sekolah SMP			1,10	1,08	1,03	1,01	0,95	#DIV/0!	0,52	0,94	0,44	2,67	#DIV/0!	48,55%	91,20%	43,76%	281,02%
15	Angka Putus Sekolah SMA/SMK			1,00	1,00	0,90	0,80	0,70	#DIV/0!	1,50	1,70	0,67	#DIV/0!	#DIV/0!	149,62%	188,39%	83,98%	#DIV/0!
16	Persentase Paket Keahlian SMK berakreditasi minimal B			37,00	45,00	55,00	65,00	70,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1100,00	197,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1692,31%	282,39%
17	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B			34,34	50,00	60,00	75,00	76,00	29,66	29,51	40,88	44,31	44,00	86,37%	59,02%	68,13%	59,07%	57,89%
18	Persentase SMP/SMPLB			43,30	50,00	60,00	65,00	75,00	34,44	33,17	45,64	47,72	46,97	79,53%	66,35%	76,07%	73,41%	62,62%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	berakreditasi minimal B																	
19	Persentase SMA berakreditasi minimal B			62,00	66,00	70,00	75,00	80,00	60,50	59,75	64,05	31,67	68,33	97,59%	90,53%	91,50%	42,22%	85,42%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

Perencanaan Pembangunan (*Development Planning*) merupakan aspek yang penting dalam implementasi otonomi daerah dan desentralisasi. Sistem perencanaan pembangunan sebelum otonomi daerah lebih bersifat top-down sehingga kurang memperhatikan kondisi riil di daerah. Akibatnya perencanaan top-down sering tidak mengenai sasaran karena perbedaan karakteristik antar desa. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah saat ini lebih bersifat *bottom-up*. Akan tetapi perencanaan akan berjalan efektif dan fleksibel bila menggunakan pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*).

Ketatalaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), lebih menekankan pada interaksi berbagai peran diantara berbagai pelaku pembangunan di daerah, baik itu masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dengan diatur oleh prinsip bersama, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan rule of law. Interaksi tersebut memberikan penekanan fungsi dan peran pada berbagai pelaku pembangunan, yang antara lain :

1. Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai katalisator yang memberikan lingkungan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif lokal dalam kerangka untuk menghasilkan berbagai nilai dan makna bagi pembangunan daerah.
2. Peran dunia usaha adalah menghasilkan nilai ekonomis dalam kerangka mensejahterakan masyarakat setempat. Agenda semacam penciptaan lapangan pekerjaan serta pendapatan yang layak bagi masyarakat yang seharusnya dikerjakan secara intensif maupun

ekstensif oleh dunia usaha setempat dengan dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.

3. Peran masyarakat adalah menciptakan nilai sosial bagi pengembangan modal sosial kehidupan masyarakat setempat, disamping ikut berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan terutama yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pengembangan serta pembinaan bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan Percepatan kemajuan pembangunan pendidikan yang terjadi dan berlangsung di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, diiringi oleh pesatnya kemajuan teknologi yang menuntut peningkatan layanan Dinas Pendidikan dalam mengantisipasi dan mengimbangnya. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan agar peran yang diemban Dinas Pendidikan sebagai ujung tombak kemajuan pendidikan dapat dilaksanakan secara optimal dan dampak kinerja layanannya dirasakan manfaatnya baik oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan maupun masyarakat luas sesuai dengan motto Dinas Pendidikan yaitu KOMPAK BERKAH. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi sejumlah tantangan dan peluang untuk mengembangkan pelayanannya.

1. Layanan Kesekretariatan

Meskipun kesekretariatan pada prinsipnya lebih banyak memberikan layanan secara internal di Dinas Pendidikan dengan tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol, terkait kualitas layanan yang diberikan, akan memberikan dampak yang luas bagi keseluruhan layanan Dinas Pendidikan baik untuk pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.

Tantangan

- a. Koordinasi dan sinkronisasi secara internal di lingkungan sub bagian kesekretariatan belum terlaksana secara optimal, mengacu pada tugas dan fungsi kesekretariatan yang terdistribusi ke masing-masing sub bagian. Di samping itu besarnya skala organisasi Dinas Pendidikan menjadikan beban tugas kesekretariatan begitu besar, sehingga terjadi kecenderungan kurangnya perhatian pada tugas-tugas yang bersifat umum dan tidak mendesak;
- b. Koordinasi dengan bidang-bidang masih belum optimal, yang mengakibatkan tersendatnya kelancaran penyelesaian tugas-tugas yang diemban oleh masing-masing sub bagian. Lemahnya koordinasi juga mengakibatkan sub-sub bagian di kesekretariatan sulit memperoleh data dan informasi dari bidang teknis, untuk keperluan pengadministrasian tata kelola pendidikan, kecepatan dan ketepatan realisasi anggaran, serta kebutuhan untuk merancang program;
- c. Ketersediaan sarana teknologi informasi untuk mendukung tugas-tugas tiap-tiap sub bagian di lingkungan kesekretariatan belum maksimal, mengakibatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data dan informasi serta pengkomunikasiannya bagi publik menjadi kurang

optimal. Tentu saja penyediaan sarana yang dimaksud perlu diimbangi oleh penyiapan SDM secara memadai dan hal tersebut merupakan tantangan yang mengiringinya;

d. Luasnya wilayah provinsi Kalimantan Tengah yang menyebabkan tersebar nya satuan pendidikan sampai ke daerah daerah terpeencil sehingga banyak daerah Afirmasi yang menjadi binaan Dinas Pendidikan di perlukan perhatian khusus maka program pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing harus ditangani secara sehingga perlunya di bangun kantor cabang dinas provinsi sebagai koordinator melakukan pemantauan dan pengawasan yang ada di kabupaten.

Peluang Pengembangan

a. Sejalan dengan perkembangan media komunikasi dan elektronik apa lagi disaat kondisi Pandemi Penyebaran Covid 19 yang besar pengaruh nya pada dunia pendidikan yang mana sekolah dalam melakukan pembelajaran tak dapat dilakukan secara langsung seratus persen sehingga perlu dibuat suatu strategi pelayanan melalui pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh yang lebih akurat dan tepat yang mana strategi yang dilakukan saat ini dengan dibuatnya sistem Aplikasi SIAP BAJAKAH yaitu berupa pengembangan situs pembelajaran selain itu pula pentingnya dibangun Kantor pelayanan dinas pendidikan di Kabupaten (Daerah)guna memudahkan dalam pemantauan dan pengawasan.

b. Pengembangan jaringan informasi dengan fasilitas data base secara terintegrasi dengan berbagai bidang teknis, sehingga data dan informasi terus-menerus dapat diperbaharui sesuai dengan dinamika pembangunan bidang pendidikan serta dapat dipantau secara universal;

2. Layanan Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Layanan yang diberikan adalah mempersiapkan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan,

peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan layanan tersebut, kemajuan pendidikan SMA sekarang dan untuk masa-masa mendatang berada pada bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Tantangan

- a. Jumlah satuan pendidikan SMA yang tersebar di seluruh Wilayah Kalimantan Tengah membutuhkan koordinasi dan pemantauan yang efektif dan efisien serta tidak mudah untuk dilaksanakan dalam rentang waktu yang singkat. Sementara efektivitas kinerja bidang PSMA yang ada memiliki keterbatasan SDM sehingga pelayanan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di lapangan belum optimal ;
- b. Tenaga pendidik dan kependidikan yang masih perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kompetensinya untuk diselaraskan dan memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat karena pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diiringi dengan dinamisasi kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat utamanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Tingginya persaingan dengan provinsi lain, dalam perebutan prestasi bagi lulusan dan kemampuan mengakses pendidikan tinggi berkualitas di dalam maupun di luar negeri;
- d. Masih besarnya jumlah peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengakses pendidikan di SMA dengan kualitas yang baik dan memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
- e. Kemampuan untuk memberikan keterampilan tambahan bagi peserta didik melalui pemberian fasilitasi pendidikan tambahan sesuai dengan

bakat dan minat mereka masih terbatas, terkendala oleh pembiayaan dan ketersediaan tenaga pendidik serta fasilitas yang lain.

Peluang Pengembangan

- a. Peningkatan koordinasi kegiatan pemantauan dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pengelolaan SMA. Dana yang tersedia memadai untuk melakukan kegiatan koordinasi tersebut, melalui berbagai media komunikasi;
- b. Pengembangan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga lain terkait, untuk memperbesar peluang bagi pendidik mengembangkan kompetensinya baik dalam bidang keilmuan maupun pedagoginya;
- c. Penyediaan situs web untuk memfasilitasi peserta didik melakukan pengayaan belajar melalui jejaring internet. Pelayanan bisa dilakukan terpusat di provinsi maupun melalui satuan-satuan pendidikan. Dimungkinkan pula untuk menyediakan insentif bagi guru yang berkemampuan untuk memberikan pengayaan belajar kepada peserta didik, melalui program bimbingan belajar sekolah apa lagi pada suasana pandemi Covid 19 yang belum diketahui kapan akan berakhir;
- d. Program pendidikan gratis berkualitas (tistas) perlu dirancang pengembangannya untuk tahun-tahun mendatang guna mengurangi angka putus Sekolah dan meningkatkan harapan lama sekolah;
- e. Dalam melakukan pembentukan karakter perlu Pengembangan lebih lanjut dari program SMA , dengan memberi kesempatan peserta didik SMA untuk magang di luar jam pelajaran, atau mendatangkan pihak-pihak yang memiliki keterampilan memadai sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Program SMA penggerak dan SMA unggulan adalah merupakan salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan dan daya saing lulusan.

3. Layanan Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Layanan yang diberikan adalah menyiapkan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan tuntutan kebijakan revitalisasi SMK dengan mengupayakan Satuan Pendidikan Vokasi memperoleh kerjasama dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA), penjaminan mutu pendidikan vokasi yang selaras dengan IDUKA, sertifikasi kompetensi. Sejumlah tantangan harus dihadapi oleh Bidang Pembinaan SMK, namun tentu saja banyak pula peluang pengembangannya.

Tantangan

- a. Besarnya jumlah satuan pendidikan SMK dan lokasi yang tersebar di seluruh Wilayah Kalimantan Tengah membutuhkan koordinasi dan pemantauan yang efektif dan efisien serta tidak mudah untuk dilaksanakan dalam rentang waktu yang singkat. Sementara efektivitas kinerja bidang PSMK belum optimal;
- b. Ketersediaan guru untuk bidang-bidang keahlian tertentu sangat kurang memadai, terutama bidang keahlian yang pengembangannya didasari oleh potensi dan keunggulan lokal;
- c. Tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan kompetensinya untuk diselaraskan dan memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat karena pesatnya perkembangan IDUKA tempat lulusan SMK akan berkiprah dan mengembangkan diri;
- d. Peningkatan kerjasama dengan IDUKA dan instansi lain untuk memfasilitasi tercapainya relevansi tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) peserta didik sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya, agar

kualitas PKL dapat ditingkatkan dan peserta didik memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhannya, sertifikasi kompetensi dan kerja sama lainnya;

e. Masih banyak lulusan SMK yang menganggur atau bekerja di bidang pekerjaan yang kurang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya.

f. Masih belum efektifnya pembekalan sikap dan keterampilan berwirausaha untuk peserta didik SMK;

g. Sarana dan prasarana praktik untuk sebagian besar SMK masih jauh dari memadai, selain karena peralatannya mahal, pemeliharaan dan biaya operasionalnya juga tidak murah.

Peluang Pengembangan

a. Peningkatan koordinasi dalam kegiatan pemantauan dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pengelolaan SMK. Dana yang tersedia memadai untuk melakukan kegiatan koordinasi tersebut, melalui berbagai media komunikasi;

b. Pengembangan legalitas tata aturan mekanisme pengangkatan praktisi untuk mengajar bidang-bidang keahlian yang belum tersedia gurunya;

c. Pengembangan program peningkatan kompetensi guru SMK secara besar-besaran dan cakupan yang luas, disertai dengan pemagangan guru ke tempat-tempat kerja ataupun pusat-pusat industri dan perdagangan;

d. Otonomi yang lebih luas bagi sekolah untuk membangun kerjasama dengan IDUKA maupun instansi terkait dalam rangka perluasan kesempatan peserta didik untuk melaksanakan PKL;

e. Pengembangan kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan juga pengembangan program inkubator bisnis, berkeja sama dengan IDUKA maupun perguruan tinggi untuk meningkatkan relevansi dan tingkat keterampilan lulusan guna memenuhi tuntutan dunia kerja;

- f. Revitalisasi pembelajaran kewirausahaan dengan penyesuaian kurikulum maupun strategi pembelajarannya dengan lebih menekankan pada pembelajaran penugasan dan berbasis proyek, secara individu maupun kelompok, untuk lebih mengefektifkan internalisasi nilai-nilai kewirausahaan;
- g. Peningkatan alokasi anggaran untuk penyediaan perlengkapan praktik dan pembiayaan pemeliharaan dan operasionalnya.

4. Layanan Pembinaan Pendidikan Khusus

Layanan yang diberikan adalah menyiapkan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, tidak mampu dari segi sosial ekonomi.

Tantangan

- a. Ketersediaan lembaga PK yang cukup dan merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah untuk melayani peserta didik berkebutuhan khusus belum optimal, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal di daerah terpencil/terbelakang/terluar ataupun di daerah-daerah yang reguler atau bahkan perkotaan akan tetapi tidak tersedia lembaga PK;
- b. Ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melayani dan melakukan pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu rekrutmen guru PK yang memiliki komitmen dan sukarela untuk mengabdikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar tidak mudah dilakukan;

c. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PK masih belum optimal. Selain karena keterbatasan anggaran, ragam sarana dan prasarana yang diperlukan juga bervariasi dan pemenuhannya tidak mudah untuk dilakukan sesuai dengan tuntutan standar sarana dan prasarana PK;

Peluang Pengembangan

- a. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan ketersediaan lembaga PK sesuai dengan kebutuhan di suatu wilayah;
- b. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi, yayasan pendidikan masyarakat, lembaga sosial yang bekecimpung dan mengembangkan keahlian pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus untuk rekrutmen tenaga pendidik PK, dilengkapi dengan regulasi untuk menjamin tersedianya insentif bagi tenaga pendidik PK yang direkrut.
- c. Pengembangan program peningkatan sarana dan prasarana lembaga PK, selain melalui peningkatan alokasi anggaran, dapat pula dilakukan dengan model swadaya, dengan memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler.

5. Layanan Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Layanan yang diberikan adalah penyiapan kebijakan operasional pembinaan karier, peningkatan mutu dan profesionalisme, pemberian penghargaan, pelayanan perlindungan profesi serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Sepertinya halnya kesekretariatan, layanan yang diberikan oleh bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) lebih berorientasi ke internal, meskipun demikian secara tidak langsung kualitas layanan yang diberikan akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.

Tantangan

- a. Secara umum kualitas kompetensi tenaga pendidik kurang memadai, sementara tuntutan untuk pengembangan diri begitu tinggi sejalan dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Isi materi pembelajaran senantiasa harus dikembangkan dan diperbaharui, demikian pula strategi dan metode pembelajaran harus berkejaran perkembangannya dengan tuntutan peserta didik yang sehari-hari intensif menggunakan media sosial. Pembinaan dan bimbingan teknis menjadi keniscayaan untuk terus-menerus dilakukan bagi tenaga pendidik;
- b. Rentang perbedaan kemampuan dan kualitas guru masih lebar, antara guru yang mengabdikan di wilayah perkotaan dan pedesaan atau antara sekolah-sekolah unggulan dengan sekolah-sekolah yang belum memenuhi kriteria standar yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan kesenjangan kualitas outcome dan output antar satuan pendidikan;
- c. Masih rendahnya motivasi guru untuk menguasai teknologi komunikasi yang memberikan kemudahan dalam memperluas wawasan keilmuan yang ditekuninya, atau memanfaatkannya untuk mengembangkan dan menerapkan e-learning;
- d. Belum optimalnya sistem pemantauan dan evaluasi kinerja guru yang bersifat komprehensif, mulai dari penyusunan perencanaan hingga outcome kinerjanya, yaitu kualitas lulusan.

Peluang Pengembangan

- a. Pengembangan updating ilmu pengetahuan dan teknologi melalui situs web, dilengkapi dengan fasilitas tutorial dengan melibatkan pakar keilmuan dari berbagai perguruan tinggi;

- b. Pengembangan sistem pemetaan sebaran guru di wilayah maupun satuan pendidikan untuk mengembangkan perencanaan peningkatan kemampuan dan kualitas guru;
- c. Pengembangan regulasi untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan guru dalam pengembangan profesi dan upaya menguasai teknologi informasi. Regulasi yang demikian termasuk memberikan insentif bagi guru yang memiliki komitmen dan integritas tinggi dalam penguasaan teknologi informasi dan pemanfaatannya bagi peningkatan kinerjanya;
- d. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja guru berbasis internet yang dapat diakses oleh guru untuk mengupload perkembangan dan hasil kinerjanya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan sebagai salah satu indikator pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari hal tersebut terlihat bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia bergantung dengan Capaian Kinerja Pendidikan, yakni kinerja dari Pelaksana Urusan Pendidikan untuk meningkatkan capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata lama Sekolah. Terlihat bahwa dimensi Pendidikan merupakan unsur yang penting bila kita ingin meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Apabila kontribusi pendidikan dalam capaian IPM sangat rendah, hal tersebut bisa jadi bersumber dari kurang tersedianya kesempatan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan, yang secara kuantitatif tercermin dari rendahnya tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) berbagai jenjang pendidikan formal. Dalam konteks wewenang pengelolaan Pendidikan, Pemerintah Provinsi mengelola Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Sehingga dalam Perencanaan Pendidikan pada level Provinsi ini, dalam rangka menanggulangi masalah rendahnya APM dan APK difokuskan pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus (PK-PLK). Sebagai indikator untuk mengukur capaian kinerja pendidikan, APM dan APK menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan mendasar pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui bidang pendidikan. Permasalahan terkait rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses

pendidikan, selayaknya telah teratasi sejak beberapa periode pembangunan lalu, mengingat pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini telah membawa perubahan sangat besar pada kehidupan dan peradaban umat manusia, dan hal tersebut membawa tantangan serius bagi dunia pendidikan untuk tidak sekedar memenuhi akses terhadap pendidikan, akan tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan guna mengimbangi dinamika perkembangan kehidupan dan peradaban masyarakat. Terkait dengan upaya tersebut, berbagai aspek yang mempengaruhi pembangunan pendidikan perlu dibenahi dan dikelola dengan baik, serta sejumlah permasalahan yang muncul mengiringinya, perlu diatasi dan dicarikan pemecahannya. Permasalahan yang dihadapi dan berhasil diidentifikasi dalam upaya membangun pendidikan di Kalimantan Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut antara lain sebagai berikut:

1. Kurang meratanya akses layanan pendidikan sesuai Standar Sarana dan Prasarana sehingga menyebabkan rendahnya APM dan APK SMA/SMK.

Salah satu permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun yang menjadi penyebab hal tersebut antara lain belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana secara merata di pendidikan Menengah dan Khusus. Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah masih berjuang untuk dapat meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana bagi jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Provinsi. Bagi sekolah-sekolah yang lama, sudah mulai banyak bangunan gedung yang rusak. Dalam hal ini Pemerintah melakukan Rehabilitasi, baik untuk ruang kelas, ruang guru/kantor dan juga gedung penunjang pendidikan lainnya seperti

Laboratorium, Gedung perpustakaan dan lain sebagainya. Selain itu juga, dalam rangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan, juga dilakukan penambahan ruang kelas baru, ruang guru, pembangunan WC siswa maupun bangunan-bangunan penunjang pendidikan lainnya seperti laboratorium, gedung perpustakaan dan lain sebagainya. Dalam hal sarana, dilakukan penyediaan alat-alat peraga pendidikan, alat-alat lab, buku-buku referensi dan koleksi perpustakaan.

2. Kurang optimalnya kualitas manajemen Satuan Pendidikan SMA/SMK dan PK.

Dalam hal manajemen Satuan Pendidikan masih terdapat kekurangan, baik dari sisi SDM pengelolanya maupun fasilitas pendukung pengelolaan manajemen tersebut. Peningkatan kualitas SDM dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan Satuan Pendidikan sangat perlu untuk dilakukan. Di era saat ini, penerapan Teknologi Informasi merupakan alat bantu yang sangat penting, namun kendala infrastruktur jaringan yang ada di daerah-daerah terpencil yang masih susah sinyal menjadi kendala dalam penerapannya teknologi informasi secara luas. Perbaikan tata kelola pada tingkat satuan pendidikan melalui pelatihan-pelatihan bagi Kepala sekolah selaku unsur manajer pun merupakan salah satu strategi dalam upaya mengoptimalkan kualitas manajemen pendidikan.

3. Belum Optimalnya implementasi K 13 pada Satuan Pendidikan (SMA/SMK/SLB)

Berdasarkan hasil evaluasi terkait penerapan Kurikulum K13 yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa penerapan K13 masih belum berjalan secara optimal. Kenyataan yang ditemukan di lapangan, ternyata masih banyak guru-guru yang masih belum memahami

bagaimana cara mengimplentasi K13 kedalam proses Pembelajaran. Hal yang menjadi penyebab masalah ini adalah masih kurangnya pemahaman terhadap K13. Salah satu intervensi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan pembinaan terhadap guru-guru. Dimana pembinaan ini bisa dilakukan antar lain dengan memaksimalkan fungsi Pengawas Sekolah dalam membina serta membimbing guru-guru di Sekolah binaannya, serta mengadakan bimtek-bimtek tentang Kurikulum 2013.

4. Masih ditemukan pihak ketiga yang membuka Satuan Pendidikan tidak mempedomani Peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan dilapangan, ternyata masih ditemukan sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pihak ketiga/masyarakat atau sekolah swata yang proses pendiriannya belum mempedomani peraturan yang berlaku. Di satu sisi, keberadaan sekolah swasta ini merupakan hal yang sangat membantu Pemerintah dalam pelayanan Pendidikan bagi masyarakat. Namun disisi lain, harus ada standarisasi yang diatur oleh regulasi yang mengatur terkait jasa layanan Pendidikan yang dilakukan pihak swasta ini, agar masyarakat yang mendapat pendidikan di satuan pendidikan swasta mendapat jaminan bahwa standar layanan pendidikan yang diterima telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

5. Belum optimalnya kualitas, kuantitas dan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan.

Pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah Kalimantan Tengah masih belum optimal. Hal terlihat dari masih minimnya jumlah tenaga pendidik di daerah, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Walaupun secara kapasitas, jumlah siswa yang ada di daerah-daerah

terpencil tersebut memang tidak sebanyak siswa-siswa yang ada di kota-kota besar, namun secara Standar, ada jumlah minimal ketersediaan guru yang harus di penuhi di setiap satuan pendidikan. Selain itu adanya ketidakseimbangan antara jumlah pendidik yang purna tugas dengan rekrutmen pendidik baru dan juga ketidaktersediaan calon pendidik sesuai dengan kebutuhan pendidik pada bidang studi tertentu pun menyebabkan masih belum optimalnya sebaran pendidik dalam rangka pemenuhan guru di setiap satuan pendidikan secara merata. Selain masalah distribusi sebaran, Kompetensi dan kinerja tenaga pendidik yang adapun masih kurang optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang, dan isu-isu strategis maka visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah :

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

Penjelasan :

Bermartabat : Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang

Elok : Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.


Religius : Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun public demi Kalteng yang berkarakter.

Kuat : Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, Tangguh, dan maju dalam berbagai sector.

Amanah : Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.

Harmonis : Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Berdasarkan pernyataan visi diatas dengan beberapa elemen pokok visi yang terkait maka dapat digambarkan hubungan antar elemen visi yang digambarkan sebagai berikut:



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa

yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadapi dengan memperhatikan dari berbagai hal seperti tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Kalimantan Tengah dengan berbagai pertimbangan, antara

lain : (1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak yang ditimbulkan, (3) memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan, dan (4) kemudahan untuk dikelola.

Berdasarkan hal tersebut maka, isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam perumusan Strategi dan Arah Kebijakan antara lain adalah :

- 1) Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kalimantan Tengah;
- 2) Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- 3) Pemenuhan standar kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di Satuan Pendidikan SMA/SMK dan PK baik Negeri maupun Swasta;
- 4) Pengembangan Pendidikan Khusus yang menjangkau anak-anak berkebutuhan khusus;
- 5) Sebaran dan pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari aspek kualitas dan kuantitas;
- 6) Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pendidik;
- 7) Kesejahteraan guru, terutama bagi non Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 8) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di satuan pendidikan SMA/SMK dan PK.
- 9) Peningkatan lulusan SMA/SMK/SLB yang mampu bersaing.

- 10) Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dalam kondisi Bencana Alam dan Non Alam.
- 11) Dukungan terhadap program Merdeka Belajar

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahunan. Misi yang telah ditetapkan diatas adalah dalam rangka mencapai suatu kondisi dalam jangka menengah yang tercermin pada tujuan yang hendak dicapai. Dan untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan suatu kondisi antara yaitu kondisi yang ingin dicapai setiap akhir tahun yang tercermin pada sasaran-sasaran.

Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, serta perumusan isu-isu strategis dengan berpedoman pada Misi 4 Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yakni “Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”, maka dapat ditetapkan Tujuan Pembangunan Pendidikan di Kalimantan Tengah adalah “Meningkatkan kualitas SDM”. Sasaran yang ingin dicapai dengan Tujuan tersebut adalah meningkatnya Kualitas.

Dengan menterjemahkan sasaran pembangunan Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tujuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, yakni **Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah**. Dalam jangka menengah pencapaian tujuan tersebut, didasarkan pada indikator pengukuran capaiannya dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 4.1 INDIKATOR TUJUAN

Tujuan	Indikator	Target Tiap Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah	Indeks Pendidikan	0.657	0.677	0.682	0.687	0.692

Berdasarkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel;
- 2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus;
- 3. Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;

Tiga butir sasaran yang dirumuskan guna mencapai tujuan jangka menengah, pencapaiannya dapat dijadikan tolok ukur kinerja Dinas Pendidikan. Untuk sasaran pertama, yaitu Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel, tanggung jawab utamanya ada di unsur Kesekretariatan. Untuk sasaran yang kedua, tanggung jawab utama ada di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bidang pembinaan PK-PLK. Sasaran ketiga menjadi tanggung jawab Bidang Pembinaan Ketenagaan dan didukung oleh bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta bidang pembinaan PK-PLK. Secara keseluruhan pencapaian sasaran tersebut tentu menjadi tanggung jawab utama Kepala Dinas Pendidikan.

Dalam jangka menengah pencapaian sasaran tersebut, didasarkan pada indikator pengukuran capaiannya dapat ditabulasikan sebagai berikut:

TABEL 4.2 INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline	Target Kinerja				
					1	2	3	4	5
T.1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah		Indeks Pendidikan	0.638 indeks	0.657 indeks	0.677 indeks	0.682 indeks	0.687 indeks	0.692 indeks
S.1.1		Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus	Rerata Lama Sekolah	9 tahun	9,5 tahun	10 tahun	10,5 tahun	11 tahun	11,5 tahun
			Harapan Lama Sekolah	14,5 tahun	14,5 tahun	14,6 tahun	14,7 tahun	14,8 tahun	15 tahun
			Angka Melek Huruf	99,8 persen	99,8 persen	99,82 persen	99,84 persen	99,85 persen	99,90 persen
			Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	67,17 persen	67,67 persen	68,17 persen	68,67 persen	69,17 persen	69,67 persen
			Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK	84,4 persen	84,4 persen	85,5 persen	86,2 persen	87,46 persen	88,02 persen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline	Target Kinerja				
					1	2	3	4	5
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	87,84 persen	89,25 persen	90,42 persen	92,75 persen	94,15 persen	95,85 persen
			Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkategori Mahir	48 persen	49 persen	49,5 persen	50 persen	50,5 persen	51 persen
			Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori Minimal “Dasar”	75 persen	80 Persen	85 persen	90 persen	95 persen	100 persen
S.1.2		Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang Bersertifikasi	42,46 persen	55,36 persen	66,50 persen	77,67 persen	88,63 persen	100 persen
	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV		96,33 persen	97 persen	99 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline	Target Kinerja				
					1	2	3	4	5
T.2	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang akuntabel		Nilai Sakip	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	A Predikat	A Predikat
S.2.1		Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel	Kriteria LAPKIN	B Predikat	B Predikat	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pengembangan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan seperti telah diungkapkan pada Bab sebelumnya. Selain itu dipertimbangkan pula hasil capaian pembangunan pendidikan hingga tahun 2020. Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Unit Pelaksana Teknis sampai kepada penyelenggara di tingkat satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dalam pengelolaan pendidikan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 20121-2026 dapat ditabulasikan sebagai berikut:

TABEL 5. 1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”			
Misi : 4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Provinsi kalimantan Tengah	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus	Meningkatkan akses pendidikan Menengah dan Khusus dalam	Meningkatkan APM dan APK serta menurunkan Angka Putus pada SMA/SMK



rangka menuntaskan Wajar 12 Tahun	Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah bagi penduduk berkebutuhan Khusus serta menurunkan Angka Putus Sekolah pada PK
	Pemberian bantuan sosial bidang pendidikan
	Pengadaan sarana pendidikan dan Pembangunan Prasarana Pendidikan di tempat yang masih kekurangan serta pemeliharaan rutin untuk prasarana pendidikan yang telah ada
Mengembangkan dan Meningkatkan Mutu Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP)	Penerapan dan pengembangan Kurikulum berstandar Nasional di Sekolah-sekolah
	Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam pengelolaan Manajemen Urusan Pendidikan di Sekolah Sekolah
Meningkatkan prestasi kesiswaan dibidang Iptek, Ketrampilan, Seni, Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Pemberian beasiswa dan insentif lain bagi siswa yang berprestasi
	Memperluas ajang kompetisi dan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kompetisi

		Mewujudkan keterserapan lulusan Pendidikan Menengah dan Khusus di Dunia Usaha/Dunia Industri dan kewirausahaan	Sinkronisasi dan sinergitas program pendidikan di SMA/SMK dengan Dunia Usaha dan Industri
		Meningkatkan angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi	Meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi
	Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Meningkatkan guru jenjang SMA, SMK, dan PK berkualifikasi Minimal D4 /S1	Meningkatkan kesempatan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan lanjutan
		Mewujudkan Guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK, dan PK untuk mendapatkan kesejahteraan, terutama bagi non Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menjamin kepastian bagi tenaga kependidikan untuk mendapatkan insentif tepat waktu dan besaran
		Meningkatkan Prestasi Guru dan Tenaga Kependidikan di tingkat nasional dan internasional	Meningkatkan transparansi dan kredibilitas mekanisme pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan
		Meningkatkan Kompetensi Guru dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas pembinaan guru melalui program-program pembinaan yang kontekstual untuk meningkatkan kompetensi GTK

		Meningkatkan Karier Guru dan tenaga kependidikan	Peningkatan transparansi dan kredibilitas mekanisme kenaikan pangkat bagi guru dan tenaga kependidikan
		Mewujudkan pemenuhan ketersediaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan mekanisme pemenuhan kebutuhan guru baik melalui pengangkatan CPNS Guru, PPPK guru ataupun melalui GTT/PTT honorer serta pemetaan dan pemerataan sebaran Guru.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Hasil analisis dan pembahasan dalam Renstra Dinas Pendidikan, Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun berdasarkan layanan pendidikan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada akhirnya bermuara pada perumusan program dan kegiatan. Masing-masing program terdiri dari sejumlah kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran yang telah dirumuskan. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan ini, di tuangkan dalam Tabel yang memuat Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan untuk Tahun 2021-2026.

Berbagai program yang akan ditangani oleh Dinas Pendidikan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
5. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dikembangkan berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan seperti telah dipaparkan pada dua Bab sebelumnya. Secara garis besar program yang dikembangkan dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu program rutin dan program pembangunan. Program rutin penanganannya ada di bawah kesekretariatan beserta organ yang berada di bawahnya, sementara program pembangunan penanganannya dilakukan oleh masing-masing Bidang yang terkait.

Target dan pendanaan indikatif yang dijabarkan setiap tahun selama periode perencanaan ditetapkan dengan asumsi pada setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar persentase tertentu, dengan mempertimbangkan peningkatan beban tugas dan peningkatan alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Di samping itu dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, selain target dan pendanaan, dimungkinkan pula untuk meninjau kembali dan merevisi program dan kegiatan yang direncanakan. Oleh karena sejalan dengan perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang

demikian cepat, dimungkinkan terjadinya perubahan-perubahan orientasi pembangunan untuk mengantisipasinya.

Selanjutnya rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah				Indeks Pendidikan	0.638 indeks	0.657 indeks		0.677 indeks		0.682 indeks		0.687 indeks		0.692 indeks		0.692 indeks			
	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus			Rerata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah Angka Melek Huruf Angka Partisipasi Murni SMA/SMK Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkategori Mahir Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori Minimal “Dasar”	9 tahun 14,5 tahun 99,8 persen 67,17 persen 84,4 persen 87,84 persen 48 persen 75 persen	9,5 tahun 14,5 tahun 99,8 persen 67,67 persen 84,4 persen 89,25 persen 49 persen 80 persen		10 tahun 14,6 tahun 99,82 persen 68,17 persen 85,5 persen 90,42 persen 49,5 persen 85 persen		10,5 tahun 14,7 tahun 99,84 persen 68,67 persen 86,2 persen 92,75 persen 50 persen 90 persen		11 tahun 14,8 tahun 99,85 persen 69,17 persen 87,46 persen 94,15 persen 50,5 persen 95 persen		11,5 tahun 15 tahun 99,90 persen 69,67 persen 88,02 persen 95,85 persen 51 persen 100 persen		11,5 tahun 15 tahun 99,90 persen 69,67 persen 88,02 persen 95,85 persen 51 persen 100 persen			
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Terakreditasi (%) Persentase Lulusan SMK yang lulus Sertifikasi Uji Kompetensi Keahlian (%) Persentase SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang berakreditasi Minimal B (%)	31, 27 % 70 % 64,48 %	45 % 75 % 70 %	85,609,157,268 108,957,109,250 165,733,912,518	50 % 77 % 80 %	87,321,340,413 111,136,251,435 168,688,953,072	55 % 79 % 90 %	89,076,328,137 117,667,534,674 172,079,270,265	60 % 81 % 95 %	99,734,668,217 126,935,032,277 192,669,245,420	65 % 83 % 100 %	104,015,126,081 132,382,887,739 200,938,311,747	65 % 83 % 100 %	0 0 0		
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Ruang Kelas SMA dalam kondisi baik	56,85 persen	70 persen	10,000,000,000	80 persen	10,000,000,000	90 persen	10,000,000,000	100 persen	10,000,000,000	100 persen	10,000,000,000	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA Berakreditasi minimal B	68,33 persen	70 persen	106,013,738,763	80 persen	108,082,267,150	90 persen	110,455,489,186	100 persen	124,868,471,794	100 persen	130,656,818,223	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,6 persen	0,6 persen	42,804,578,634	0,58 persen	43,660,670,207	0,55 persen	44,538,164,069	0,50 persen	49,867,334,109	0,45 persen	52,007,563,041	0,45 persen	0	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,6 persen	0,6 persen	42,804,578,634	0,58 persen	43,660,670,207	0,55 persen	44,538,164,069	0,50 persen	49,867,334,109	0,45 persen	52,007,563,041	0,45 persen	0	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Ruang Kelas SMK dalam kondisi baik	5,36 persen	70 persen	10,000,000,000	80 persen	10,000,000,000	90 persen	10,000,000,000	100 persen	10,000,000,000	100 persen	10,000,000,000	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase SMK Berakreditasi minimal B	60,58 persen	70 persen	107,243,804,876	80 persen	109,570,699,089	90 persen	116,271,498,187	95 persen	126,568,494,548	100 persen	132,429,803,326	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Ruang Kelas SLB dalam kondisi baik	45 persen	50 persen	2,500,000,000	65 persen	2,500,000,000	85 persen	2,500,000,000	95 persen	2,500,000,000	100 persen	2,500,000,000	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase SLB Berakreditasi minimal B	54,17 persen	70 persen	38,933,478,130	80 persen	39,672,238,268	90 persen	40,519,817,566	95 persen	45,667,311,355	100 persen	47,734,577,937	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Bimtek implementasi Kurikulum 2013 dan Muatan Lokal	200 Orang	250 Orang	3,457,466,190	300 Orang	3,526,615,514	350 Orang	3,597,493,571	400 Orang	4,027,948,111	450 Orang	4,200,821,421	450 Orang	0		
		1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase SMA/SMK yang mengimplementasikan Kurikulum Sesuai SNP	100 persen	100 persen	2,420,226,333	100 persen	2,468,630,860	100 persen	2,518,245,500	100 persen	2,819,563,678	100 persen	2,940,574,995	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase SLB yang mengimplementasikan Kurikulum Sesuai SNP	100 persen	100 persen	1,037,239,857	100 persen	1,057,984,654	100 persen	1,079,248,071	100 persen	1,208,384,433	100 persen	1,260,246,426	100 persen	0	Dinas Pendidikan	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase perizinan dan pengawasan pendirian USB (Unit Sekolah Baru)	70 %	75 %	19,268,600,000	80 %	19,653,972,000	85 %	20,048,978,300	90 %	22,447,919,000	95 %	23,411,349,000	95 %	0		
		1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 persen	100 persen	13,488,020,000	100 persen	13,757,780,400	100 persen	14,034,284,810	100 persen	15,713,543,300	100 persen	16,387,944,300	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Pendidikan Khusus yang memenuhi Kelayakan Dokumen Perizinan	100 persen	100 persen	5,780,580,000	100 persen	9,630,446,280	100 persen	9,823,999,367	100 persen	10,999,480,310	100 persen	11,471,561,010	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
	Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			Persentase Guru SMA/SMK/PK yang Bersertifikasi Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV	42,46 persen 96,33 persen	55,36 persen 97 persen		66,50 persen 99 persen		77,67 persen 100 persen		88,63 persen 100 persen		100 persen 100 persen		100 persen 100 persen			
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang berakreditasi Minimal B (%)	64,48 %	70 %	28,832,354,000	80 %	29,768,638,777	90 %	30,366,930,047	95 %	34,000,455,074	100 %	35,459,702,073	100 %	0		
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Guru SMA yang Bersertifikasi	61,13 persen	70 persen	10,091,323,900	80 persen	10,419,023,572	90 persen	10,628,425,516	95 persen	11,900,159,276	100 persen	12,410,895,726	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Guru SMK yang Bersertifikasi	62,51 persen	70 persen	10,091,323,900	80 persen	10,419,023,572	90 persen	10,628,425,516	95 persen	11,900,159,276	100 persen	12,410,895,726	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Guru SLB yang Bersertifikasi	50,46 persen	60 persen	8,649,706,200	75 persen	8,930,591,633	85 persen	9,110,079,014	95 persen	10,200,136,522	100 persen	10,637,910,622	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV Persentase Guru SMA/SMK/PK yang Bersertifikasi	96,33 % 42,46 %	97 % 55,36 %	926,339,600 100,000,000	99 % 66,50 %	944,866,392 102,000,000	100 % 77,67 %	963,856,354 104,050,000	100 % 86,63 %	1,079,185,634 116,500,000	100 % 100 %	1,125,502,614 121,500,000	100 % 100 %	0 0		
		1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV	96,33 persen	97 persen	1,026,339,600	99 persen	1,046,866,392	100 persen	1,067,906,354	100 persen	1,195,685,634	100 persen	1,247,002,614	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Karya Tulis	50 Buah	64 Buah	0	78 Buah	510,000,000	92 Buah	520,250,000	106 Buah	582,500,000	120 Buah	607,500,000	120 Buah	0		
		1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah peserta penulisan karya tulis	0 orang	0 orang	0	50 orang	510,000,000	50 orang	520,250,000	50 orang	582,500,000	50 orang	607,500,000	200 orang	0	Dinas Pendidikan	
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang akuntabel				Nilai Sakip	B Predikat	B Predikat		BB Predikat		BB Predikat		A Predikat		A Predikat		A Predikat			
	Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel			Kriteria LAPKIN	B Predikat	B Predikat		B Predikat		B Predikat		BB Predikat		BB Predikat		BB Predikat			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	794,308,559,174	100 %	810,194,730,357	100 %	826,478,055,821	100 %	925,369,471,438	100 %	965,084,899,396	100 %	0		
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan kegiatan	100 persen	100 persen	288,399,000	100 persen	403,758,600	100 persen	565,262,040	100 persen	791,366,856	100 persen	1,107,913,598	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan	100 persen	100 persen	781,998,842,974	100 persen	789,677,384,864	100 persen	802,215,080,177	100 persen	895,673,425,258	100 persen	927,463,393,659	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan	100 persen	100 persen	200,000,000	100 persen	210,000,000	100 persen	220,500,000	100 persen	231,525,000	100 persen	243,101,250	100 persen	0	Dinas Pendidikan	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan	100 persen	100 persen	617,600,000	100 persen	864,640,000	100 persen	1,037,568,000	100 persen	1,245,081,600	100 persen	1,494,097,922	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan kegiatan	100 persen	100 persen	1,334,465,400	100 persen	2,001,698,100	100 persen	3,002,547,150	100 persen	4,503,820,725	100 persen	6,755,731,087	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan kegiatan	100 persen	100 persen	200,000,000	100 persen	3,500,296,273	100 persen	5,250,444,409	100 persen	7,875,666,614	100 persen	11,813,499,921	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan kegiatan	100 persen	100 persen	8,727,251,800	100 persen	12,218,152,520	100 persen	12,340,334,045	100 persen	12,463,737,385	100 persen	12,588,374,759	100 persen	0	Dinas Pendidikan	
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan kegiatan	100 persen	100 persen	942,000,000	100 persen	1,318,800,000	100 persen	1,846,320,000	100 persen	2,584,848,000	100 persen	3,618,787,200	100 persen	0	Dinas Pendidikan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program pada hakekatnya adalah intervensi yang dilakukan untuk mengubah dari satu "situasi yang tidak diharapkan" menuju ke "situasi yang diharapkan". Perubahan situasi yang dipantau dan dievaluasi dari waktu ke waktu, diukur melalui sejumlah indikator. Perubahan ini memerlukan waktu dan sifat perubahan bertahap, mulai perubahan awal pada tingkat "input" dan "proses" (kegiatan program), perubahan pada tingkat "output" (cakupan program), tingkatan "outcome" (biasanya pengetahuan dan perilaku kelompok sasaran), dan sampai perubahan lanjut di tingkat "dampak".

Penetapan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program merupakan hal penting yang harus dilakukan dengan tepat. Mengacu pada Tujuan Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, maka indikator kinerja yang digunakan dalam Pemantauan dan Evaluasi mencakup 2 (dua) aspek berikut ini:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus
2. Meningkatkan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Untuk setiap tujuan strategis tersebut selanjutnya diuraikan menjadi sejumlah indikator kinerja kunci, disebut dengan "indikator Kinerja Utama", sebagai dasar pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran Renstra. Terkait Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Indikator Kinerja Utama serta Indikator yang mengacu pada SPM Pelayanan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah beserta target kinerja tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pendidikan	0,638	0,657	0,677	0,682	0,687	0,692	0,692

TABEL 7.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pendidikan	0,638	0,657	0,677	0,682	0,687	0,692	0,692
2	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	14.5	14.5	14.6	14.7	14.8	15	15
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9	9,5	10	10,5	11	11,5	11,5
4	Angka Melek Huruf (%)	99.8	99.8	99.82	99.84	99.85	99.90	99.90
5	Prosentase guru SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang berkualifikasi minimal S1/D4 (%)	96,33	97	99	100	100	100	100
6	Prosentase guru SMA/SMK/PK (Pendidikan Khusus) yang bersertifikasi (%)	42,46	55,33	66,50	77,67	88,63	100	100
7	Persentase SMA berakreditasi minimal B (%)	52.55	62.04	72.13	81.3	90.2	95.6	95.6
8	Persentase SMK Berakreditasi minimal B (%)	52.55	62.04	73.7	81.4	90.6	95.8	95.8

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
9	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK (%)	67.17	67.67	68.17	68.67	69.17	69.67	69.67
10	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK (%)	84,4	84,4	85.5	86.2	87.46	88.02	88.02
11	Angka Putus Sekolah SMA/SMK (%)	0,6	0,6	0.58	0.55	0.50	0.45	0.45
12	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK (%)	87,84	89,25	90,42	92,75	94,15	95,85	95,85
13	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkategori Mahir (%)	48 %	49 %	49,5 %	50 %	50,5 %	51 %	51 %
14	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori Minimal “Dasar” (%)	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %

TABEL 7.3 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA SPM

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Warga Negara Usia 4–18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus		100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Pendidikan serta Organisasi Perangkat Daerah yang lain mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki jumlah sasaran sumber daya manusia, maupun aset dan anggaran yang sangat besar. Hal tersebut berdampak pada munculnya permasalahan yang memiliki kompleksitas tinggi.

Tantangan yang diuraikan di atas memerlukan tekad dan langkah besar dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan pendidikan yang tidak dapat dilakukan secara parsial dan tambal sulam melainkan diperlukan langkah besar yang terprogram dan berkesinambungan pada jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan berkualitas tinggi.

Kiranya Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah baik yang berada pada Kantor Dinas Pendidikan, UPT maupun yang berada pada Satuan-satuan Pendidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.